

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu maka, dalam bab ini penulis akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>1</sup>. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>2</sup>. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. Hlm112

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

## B. Sumber data

Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah:

“Kata-kata dan tindakan, sedang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto, atau film”.<sup>3</sup>

Pendapat di atas kaitanya dengan penelitian ini maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi.
- b) Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) undang-undang Dasar RI 1945.
- 2) Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Undang-undang RI nomor 32 tahun 2007 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 12

6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencanapola Ruang Dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan penataan dan pembangunan kota.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kota.
3. Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kota.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kota.
5. Media massa cetak dan Media Internet.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta khususnya wilayah Malioboro.

### **D. Informan.**

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu kepala Bidang Cipta karya dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, sekretariat Sub-bagian program data dan teknologi, dan sub-bag tata kelola BAPPEDA Daerah istimewa Yogyakarta.

### **E. Analisis data**

Analisis data yang diperoleh akan dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112